

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021 telah disusun.

Rencana Strategis (Renstra) pada dasarnya merupakan suatu perencanaan lima tahunan yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut merupakan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya.

Rencana Strategis (Renstra) RSU Kota Tangerang Selatan ini, merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat arah dan kebijakan dalam kurun waktu 2016 – 2021 serta menggambarkan serangkaian program kerja strategis untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Tangerang Selatan Kota Cerdas, Berkualitas, Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi”. Visi ini diwujudkan melalui misi RSU Kota Tangerang Selatan yang dijabarkan dalam program strategis tahunan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), RSU Kota Tangerang Selatan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pegawai dan Direksi RSU Kota Tangerang Selatan dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi harapan *stakeholder*.

Kami sampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada tim penyusun, *stakeholder* dan semua pihak yang telah menyumbangkan waktu, pikiran serta tenaga hingga Rencana Strategis (Renstra) RSU Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021 tersusun dengan baik. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran dan keberhasilan RSU Kota Tangerang Selatan dalam upaya mewujudkan Visinya.

Tangerang Selatan, 1 Agustus 2016

**Direktur
Rumah Sakit Umum
Kota Tangerang Selatan,**

drg. Hj. Maya Mardiana, MARS
NIP 197008192002122005

Daftar isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematikan Penyusunan	I-7
Bab II Gambaran Pelayanan RSUD Kota Tangerang Selatan	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-9
2.2 Sumber Daya	II-14
2.3 Kinerja Pelayanan	II-19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan	II-27
Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi	III-30
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-33
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III-40
3.4 Telaah RTRW dan KLHS	III-42
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-45
Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	
4.1 Visi dan Misi	IV-50
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV-54
4.3 Strategi dan Kebijakan	IV-58
4.4 Arah Kebijakan	IV-59
Bab V Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif	V-61
Bab VI Indikator Kinerja SKPD Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VI-64
Bab VII Penutup	VII-65
Lampiran – Lampiran	

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Jumlah Ketenagaan	II-15
Tabel 2.2	Data Tanah dan Bangunan	II-18
Tabel 2.3	Data Barang Bergerak	II-18
Tabel 2.4	Cakupan Pelayanan RS Berdasarkan Cara Pembayaran	II-21
Tabel 2.5	Mutu Pelayanan Secara Umum	II-23
Tabel 2.6	Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja	II-24
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	II-26
Tabel 4.1	Korelasi Isu-Isu Strategis pada RSUD Kota Tangerang Selatan dalam perwujudan visi dan Misi	IV-54
Tabel 4.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RSUD Kota Tangerang Selatan	IV-55
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Kota Tangerang Selatan	IV-57

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Daftar Pelayanan	II-20
Gambar 3.1	Peta Posisi Kekuatan Organisasi	III-32
Gambar 3.2	Strategic Alternatives for Space Quadrant	III-33
Gambar 3.3	Peta Struktur Ruang Kota Tangerang Selatan ..	III-44

Bab I

PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renstra rumah sakit adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang dan merupakan upaya yang terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas dan potensi yang dimiliki rumah sakit dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan. Upaya untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah pada kepuasan pelanggan.

Renstra RSUD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021 penyusunannya berpedoman dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan dan di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program kegiatan 5 (lima) tahun yang akan datang yaitu periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Visi RSUD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021 mengacu pada Visi Kota Tangerang Selatan yaitu “Terwujudnya Tangerang Selatan Kota Cerdas, Berkualitas, Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi”. Dalam rangka menuju Tangerang Selatan cerdas, berkualitas, berdaya saing berbasis teknologi dan inovasi tersebut maka nilai-nilai seperti profesionalisme, kepedulian, kepuasan pelanggan, kewirausahaan, keterbukaan, efisiensi, keadilan dan kemudahan harus merupakan nilai-nilai dasar, kemauan dan perilaku yang harus diemban oleh seluruh elemen yang ada di RSUD Kota Tangerang Selatan.

Pelaksanaan Renstra RSUD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Kota Tangerang Selatan sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;

25. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan;
27. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021;
28. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kelola Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
29. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 445.1/Kep.112-Huk/2015 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
30. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 445/Kep.130-Huk/2015 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan; dan
31. Surat Edaran Nomor 270/M.PPN/11/2012, SE-33/MK.02/2012. 050/4379A/SJ/SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG).

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis RSUD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai acuan dan pedoman seluruh jajaran RSUD Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi rumah sakit serta pencapaian Visi dan Misi secara berkesinambungan. Rencana Strategis RSUD Kota Tangerang Selatan juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021.

B. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 yang disusun oleh RSUD Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Visi dan Misi serta kebijakan RSUD Kota Tangerang Selatan dalam program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (2016 - 2021);
2. Menjadi pedoman penyusunan program, rencana kerja (Renja) tahunan, rencana kerja dan anggaran, serta rencana kerja lima tahunan sehingga dapat melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021 yang memuat rincian kebijakan, strategi dan program khususnya pelayanan kesehatan sehingga Visi Kota Tangerang Selatan yaitu “Terwujudnya Tangerang Selatan Kota Cerdas, Berkualitas, Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi” dapat tercapai.

3. Memberikan pedoman dalam penyusunan evaluasi kinerja RSUD Kota Tangerang Selatan.

1.4 Sistematika Penyusunan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan RSUD Kota Tangerang Selatan

Bab ini memaparkan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) RSUD Kota Tangerang Selatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki RSUD Kota Tangerang Selatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra RSUD Kota Tangerang Selatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas RSUD Kota Tangerang Selatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Bab ini memaparkan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, telaahan visi misi dan program Walikota

Tangerang Selatan, telaahan rencana strategis Kementerian Kesehatan dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan

Bab ini memaparkan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan visi dan misi RSUD Kota Tangerang Selatan, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan Jangka Menengah RSUD Kota Tangerang Selatan.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif selama periode Renstra.

Bab VI Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja RSUD Kota Tangerang Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD Kota Tangerang Selatan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Pada bagian ini akan dikemukakan tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra.

Bab II**GAMBARAN PELAYANAN RSU KOTA TANGERANG SELATAN****2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan disebutkan bahwa RSU Kota Tangerang Selatan melaksanakan pelayanan umum kesehatan medik dasar. Adapun Tugas dan fungsi RSU Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

Tugas

mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

RSU Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :


- a. Penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Struktur Organisasi

Sebagai pedoman organisasi dan tata laksana perangkat daerah telah ditetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan dengan susunan Direktur dibantu oleh 1 (satu) Kepala Bagian dan 3 (tiga) Kepala Bidang serta 2 (dua) Sub Bagian dan 6 (enam) Seksi. Adapun susunan struktur organisasi RSUD Kota Tangerang Selatan sebagai berikut :

- a. Direktur
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Keuangan
 2. Sub Bagian Umum Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Pelayanan Medis, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Medis
 2. Seksi Pelayanan Non Medis
- d. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 1. Seksi Rawat Inap & Rawat Jalan
 2. Seksi Asuhan Keperawatan
- e. Bidang Penunjang, membawahkan :
 1. Seksi Penunjang Medis
 2. Seksi Penunjang Non Medis
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi RSUD Kota Tangerang Selatan tersebut adalah sebagai berikut :



Uraian Tugas

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan yaitu melaksanakan pengelolaan tata usaha umum, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga dan logistik rumah sakit, perencanaan dan informasi serta keuangan.

Sub bagian yang secara struktur organisasi berada di bawah Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :

1. **Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, melaksanakan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dan mobilisasi rumah sakit melaksanakan penyusunan akuntansi dan verifikasi serta laporan keuangan rumah sakit.

2. **Bagian Umum Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,** mempunyai tugas pokok :
- a. Penyiapan bahan dan menyusun perencanaan program dan pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan program rumah sakit;
 - b. Pelaksanaan administrasi umum, kerumahtanggaan, perlengkapan non logistik, pengelolaan kendaraan dinas, kehumasan dan pemasaran rumah sakit;
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebutuhan peralatan dan rumah tangga serta pengelolaan logistik rumah sakit;
 - e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan rumah sakit.

Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang pelayanan Medis mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan medik dan pelayanan non medik secara efektif bermutu dan efisiensi di fasilitas-fasilitas yang berada di lingkungannya.

Seksi yang secara struktur organisasi berada di bawah Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas sebagai berikut :

1. **Seksi Pelayanan Medis,** mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyediaan sumber daya (sumber daya manusia dan fasilitas) bagi pelayanan medik.

2. **Seksi Pelayanan Non Medis**, mempunyai tugas mengelola sistem informasi manajemen rumah sakit dan rekam medik, informasi pemasaran sosial, publikasi dan hukum yaitu melaksanakan kegiatan pengolahan dan penyajian informasi tentang produk-produk atau hasil kerja rumah sakit.

Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan keperawatan secara efektif bermutu dan efisiensi di fasilitas-fasilitas yang berada di lingkungannya.

Seksi yang secara struktur organisasi berada di bawah Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. **Seksi Rawat Inap & Rawat Jalan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemeliharaan fasilitas dan pengembangan pelayanan keperawatan;
2. **Seksi Asuhan Keperawatan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan tenaga dan pengembangan mutu keperawatan

Kepala Bidang Penunjang, Kepala Bidang Penunjang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemeliharaan fasilitas dan pengembangan pelayanan penunjang medik dan non medik, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan medik dan non medik secara efektif bermutu dan efisiensi untuk menunjang kegiatan pelayanan medik dan kegiatan umum di rumah sakit.

Seksi yang secara struktur organisasi berada di bawah Kepala Bidang Penunjang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. **Seksi Penunjang Medis**, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemeliharaan fasilitas dan pengembangan pelayanan penunjang medis, melaksanakan kegiatan pengelolaan tenaga dan pengembangan mutu penunjang medis.
2. **Seksi Penunjang Non Medis**, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemeliharaan fasilitas dan pengembangan pelayanan penunjang non medik, melaksanakan kegiatan pengelolaan tenaga dan pengembangan mutu penunjang non medik.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang bertugas melaksanakan sebagian kegiatan Kepala RSUD Kota Tangerang Selatan sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala RSUD Kota Tangerang Selatan. Adapun jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di RSUD Kota Tangerang Selatan didukung oleh tenaga sebanyak 589 orang yang terdiri dari tenaga medis, paramedis, pendukung pelayanan dan manajemen. Jika dibandingkan dengan jumlah Tempat Tidur yang dimiliki RSUD Kota Tangerang Selatan yaitu sebanyak 119 TT maka jumlah pegawai

yang dimiliki sudah mencukupi. Namun ke depannya RSUD Kota Tangerang Selatan akan melakukan pengembangan-pengembangan pelayanan sehingga kebutuhan jumlah pegawai juga akan menyesuaikan.

Sumber daya manusia yang dimiliki RSUD Kota Tangerang Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Ketenagaan

NO	KATEGORI TENAGA MEDIS	JUMLAH		TOTAL	SUB TOTAL PER SUB KETENAGAAN
		PNS	NON PNS		
1.	Dokter Umum	23	14	37	
2.	Dokter Sub Spes. Bedah	-	1	1	
3.	Dokter Spes. Bedah	1	2	3	
4.	Dokter Spes. Penyakit Dalam	1	1	2	
5.	Dokter Spes. Kesehatan Anak	3	-	3	
6.	Dokter Spes. Obsgin	3	-	3	
7.	Dokter Spes. Radiologi	1	-	1	
8.	Dokter Spes. Anesthesi	3	-	3	
9.	Dokter Spes. Patologi Klinik	2	1	3	
10.	Dokter Spes. Jiwa	-	1	1	
11.	Dokter Spes. Mata	-	2	2	
12.	Dokter Spes. THT	1	-	1	
13.	Dokter Spes. Kulit Kelamin	1	1	2	
14.	Dokter Spes. Paru	1	2	3	
15.	Dokter Spes. Saraf	1	1	2	
16.	Dokter Spes. Urologi	-	1	1	
17.	Dokter Spes. Bedah Orthopedi	-	2	2	

NO	KATEGORI TENAGA MEDIS	JUMLAH		TOTAL	SUB TOTAL PER SUB KETENAGAAN
		PNS	NON PNS		
18.	Dokter Spes. Rebah Medik	2	-	2	
19.	Dokter Spes. Jantung	-	1	1	
20.	Dokter Spes. Gizi Klinis	-	1	1	
21.	Dokter Gigi	3	-	3	77
22.	Ners / S1 Keperawatan	11	17	28	
23.	D4 Kebidanan	4	-	4	
24.	D3 Keperawatan	19	108	127	
25.	D3 Kebidanan	15	31	46	
26.	Perawat, Perawat Gigi (SPK, SPRG)	1	3	4	209
27.	D4 Radiografer	-	1	1	
28.	D3 Radiografer	1	8	9	
29.	D3 Analis	5	15	20	
30.	Apoteker	4	4	8	
31.	Asisten Apoteker	2	2	4	
32.	Fisikawan	-	1	1	
33.	Nutrisionis	-	1	1	
34.	D3 Fisioterapis	-	2	2	
35.	D3 Refraksionis	-	1	1	
36.	SMK Analis	-	3	3	
37.	SMK Asisten Apoteker	-	9	9	59
38.	D3 Elektromedis	1	1	2	
39.	Kesehatan Lingkungan	-	1	1	
40.	Teknisi (IPSR)	-	11	11	
41.	Tukang Masak/Gizi	3	16	19	
42.	Pemulasaran Jenazah	-	6	6	
43.	Petugas Laundry	-	4	4	43
44.	Pendaftaran		15	15	
45.	Customer Service	-	2	2	
46.	Kasir	-	11	11	
47.	Rekam Medis	-	9	9	
48.	SIRS	-	2	2	39

NO	KATEGORI TENAGA MEDIS	JUMLAH		TOTAL	SUB TOTAL PER SUB KETENAGAAN
		PNS	NON PNS		
49.	Kurir Surat	-	1	1	
50.	Rohaniawan	-	1	1	
51.	Supir Operasional	-	1	1	
52.	Office Boy	-	9	9	
53.	Satpam	-	24	24	
54.	Pekarya Kesehatan	-	18	18	
55.	Pelaksana Gudang	-	7	7	
56.	Supir Ambulance	-	13	13	74
57.	Staf BLUD	-	3	3	
58.	Pelaksana	23	49	72	
59.	Direksi	13	-	13	88
	TOTAL	148	441	589	589

Sumber data: Sub Bagian Umum Kepegawaian RSUD Kota Tangerang

Selatan Tahun 2016.

2.2.2 Aset

Gambaran umum mengenai aset yang dikelola oleh RSUD Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

RSUD Kota Tangerang Selatan memiliki 2 lahan pelayanan dengan luas tanah masing-masing 15.010 m² dan 6.500 m² dilengkapi dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai berikut :

Tabel 2.2
Data Tanah dan Bangunan

Jenis Barang	Luas Tanah	Jumlah	Satuan
1) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Gedung I RSU)	6.500 m ²	1	Bidang
2) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Gedung II RSU)	15.010 m ²	1	Bidang

Tabel 2.3
Data Barang Bergerak

Jenis Barang	Jumlah	Satuan
1) Alat Angkutan		
a) Mobil Jenazah	2	Unit
b) Mobil Ambulance	4	Unit
c) Mobil Operasional TGC	1	Unit
d) Mobil Logistik	1	Unit
e) Mobil Direksi	6	Unit
f) Motor	12	Unit
2) Alat Kedokteran		
a) Operating Lamp	1	Unit
b) Meja Operasi Electromechanical	1	Unit
c) Anesthesia Machine + 3 Vaporizer	1	Unit
d) Operating Microscope Ophthalmology	1	Unit
e) Pachoemulsification Ophthalmology	1	Unit
f) Auto Refrakto Keratometer + Non Contact	1	Unit
g) Refracting Unit+ Phoroceptor Ophthalmology	1	Unit
h) Anaesthesi Machine + Ventilator +2	1	Unit
i) Ventilator	1	Unit
j) USG Unit + Convex Sector Probe	1	Unit
k) X-ray radiologi	1	Unit
l) C-ARM	1	Unit

Jenis Barang	Jumlah	Satuan
m) Patient Monitor	4	Unit
n) Adult Volume Ventilator	5	Unit
o) Meja Operasi Minor	2	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan

2.3.1 Kinerja Pelayanan

RSU Kota Tangerang Selatan yang bergerak dalam pelayanan publik di bidang kesehatan dan rujukan kesehatan perorangan, menawarkan beberapa produk pelayanan dan jasa yang bersifat spesialisik dan profesional kepada masyarakat, diantaranya adalah :

Pelayanan Gawat Darurat
Pelayanan Rawat Jalan
Pelayanan Rawat Inap
Pelayanan Rawat Intensif
Pelayanan Tindakan Medis Spesialistik
Pelayanan Kebidanan
Pelayanan Rehabilitasi Medis
Pelayanan Radiologi
Pelayanan Farmasi RS
Pelayanan Gizi RS
Pelayanan General Check up
Pelayanan Pemeriksaan Patologi Klinik
Pelayanan Jantung
Pelayanan Pengolahan Limbah RS
Pelayanan Pemulasaran Jenazah RS
Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah RS
Pelayanan Perbaikan Sarana RS
Pelayanan Administrasi (Rumah tangga, keuangan, kendaraan dinas, keamanan, manajemen, SIRS, rekam medis)

Gambar 2.1
Daftar Pelayanan

Dari berbagai jenis pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit mengarah pada terlaksananya penyelenggaraan pelayanan rujukan kesehatan spesialistik dan sub spesialistik. RSUD Kota Tangerang Selatan dalam manajemen keuangannya akan membedakan unit kerja menjadi 2 (dua), yaitu :

1. *Cost Center*, yaitu unit kerja yang mempunyai tugas pokok membelanjakan anggaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran yang telah ditetapkan, untuk menyediakan segala sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan spesialisistik dan sub spesialisistik.
2. *Revenue Center*, yaitu unit kerja yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan spesialisistik dan sub spesialisistik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2.3.1.1 Kinerja Cakupan Pelayanan

Kinerja pelayanan berdasarkan indikator cakupan pelayanan selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Cakupan Pelayanan RS Berdasarkan Cara Pembayaran

PELAYANAN	CAKUPAN				PERTUMBUHAN	TREND
	2012	2013	2014	2015		
RAWAT INAP						
Umum	311	1.370	445	327		
Jamkesmas	158	522	-	-		
Jamkesda	140	671	-	-		
Jampersal	2.558	2.799	-	-		
Askes	2	101	-	-		
E-Ktp	-	961	2.309	2.699		
JKN	-	-	1.202	2.018		
Total	3.169	6.424	3.956	5.044	22,45%	Naik
RAWAT JALAN						
Umum	15.399	18.637	4.064	4.860		
Jamkesmas	2.188	3.957	-	-		
Jamkesda	2.880	5.645	-	-		
Jampersal	1.303	4.207	-	-		
Askes	97	3.349	-	-		
E-Ktp	-	7.456	15.014	14.799		
JKN	-	-	14.001	30.623		
Total	21.867	43.251	33.079	50.282	17,42%	Naik
GAWAT DARURAT						
Umum	12.202	9.929	2.085	1.469		
Jamkesmas	855	1.182	-	-		
Jamkesda	537	741	-	-		

PELAYANAN	CAKUPAN				PERTUMBUHAN	TREND
	2012	2013	2014	2015		
Jampersal	1.552	3.136	-	-		
Askes	47	242	-	-		
E-Ktp	-	2.253	6.047	4.456		
JKN	-	-	2.287	2.642		
Total	15.193	17.483	10.419	8.567	32,82%	Naik
ICU						
Umum	-	40	9	13		
Jamkesmas	-	18	-	-		
Jamkesda	-	-	-	-		
Jampersal	-	-	-	-		
Askes	-	-	-	-		
E-Ktp	-	-	48	82		
JKN	-	-	57	58		
Total	-	58	114	153	18,72%	Naik
NICU						
Umum	22	7	44	68		
Jamkesmas	5	6	-	-		
Jamkesda	13	67	-	-		
Jampersal	229	802	-	-		
Askes	-	2	-	-		
E-Ktp	-	1	290	306		
JKN	-	-	59	41		
Total	269	885	393	415	25,41%	Naik
OK						
Umum	140	144	55	55		
Jamkesmas	142	126	-	-		
Jamkesda	170	265	-	-		
Jampersal	378	1.080	-	-		
Askes	7	58	-	-		
E-Ktp	-	183	555	682		
JKN	-	-	394	830		
Total	837	1.856	1.004	1.567	21,19%	Naik

Sumber : Rekam Medis RSUD Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan data dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan rujukan spesialisik dan sub spesialisik di RSUD Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir ini jumlahnya terus meningkat (kecenderungan positif), dengan tingkat kenaikan bervariasi dari 17% - 32% pada masing-masing jenis pelayanan.

Dari data cakupan pelayanan rujukan spesialisik dan sub spesialisik di RSUD Kota Tangerang Selatan, diketahui bahwa

cakupan pelayanan kepada pasien jaminan (Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal, Askes, dan e-KTP gratis) cukup dominan dibandingkan pasien umum.

2.3.1.2 Kinerja Mutu Pelayanan

Mutu pelayanan secara umum selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Mutu Pelayanan Secara Umum

PARAMETER	SATUAN	STANDAR	TAHUN KEGIATAN				RERATA	TREND
			2012	2013	2014	2015		
BOR	%	60-85%	98,2	102,3	54,63	58,60	78,43	Naik
LOS	Hari	6-9 hari	4	5	5	4	5	Naik
BTO	Hari	1-3 hari	1	1	7	3	3	Naik
TOI	Kali	40-50 kali	61	67	39	47	54	Naik
NDR	‰	≤ 25 ‰	0,000	0,002	0,292	0,210	0,126	Turun
GDR	‰	≤ 45 ‰	0,002	0,004	0,622	0,480	0,277	Turun

Sumber : Rekam Medis RSUD Kota Tangerang Selatan

Dengan memperhatikan data indikator kinerja mutu pelayanan secara umum yang tersebut di atas, maka terlihat bahwa indikator yang dari tahun ke tahun menunjukkan kondisi yang lebih baik yaitu BOR, LOS, BTO dan TOI. Sedangkan indikator yang terkait dengan NDR dan GDR cenderung menunjukkan angka yang kurang baik.

Tingkat efisiensi pemanfaatan fasilitas tempat tidur oleh masyarakat selama 4 (empat) tahun terakhir ini sangat tinggi, hal ini dapat diketahui dari *bed occupancy rate* (BOR) yang semakin meningkat (lebih baik). Berdasarkan rerata BOR selama 4 (empat) tahun

terakhir ini adalah sebesar 78,43% dan hal ini masih menunjukkan pada posisi angka ideal antara angka 65% sampai dengan 80%.

Indikator *Length of Stay* (LOS), *Bed Turn Over* (BTO) menunjukkan angka yang semakin meningkat (lebih baik) dan juga memenuhi angka ideal yaitu 6 sampai dengan 9 hari untuk LOS dan 1 sampai dengan 3 hari untuk BTO. Sedangkan indikator *Bed Turn Over Interval* (TOI) diperoleh angka sebesar 54 kali yang artinya angka tersebut tidak memenuhi nilai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, hal tersebut mungkin disebabkan karena jumlah tempat tidur yang dimiliki oleh RSUD Kota Tangerang Selatan masih terbatas sedangkan permintaan akan pelayanan rawat inap terus meningkat.

Rerata angka *Net Death Rate* (NDR) dan *Gross Death Rate* (GDR) selama 4 (empat) tahun terakhir memang menunjukkan trend yang semakin menurun namun angka tersebut masih jauh dari ideal. Hal tersebut mungkin disebabkan karena beban pekerjaan yang tinggi, sehingga pelayanan tidak dapat diberikan secara adekuat. Meskipun masih jauh dari angka yang diharapkan, namun terus dilakukan perbaikan demi meningkatkan mutu pelayanan.

2.3.2 Kinerja Keuangan

Tabel 2.6
Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja
2011	1.279.140.665	8.213.305.871
2012	4.127.187.195	68.250.094.465

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja
2013	16.387.136.100	49.939.987.936
2014	10.976.248.370	68.814.567.700
2015	14.927.275.962	99.108.351.094

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa belanja RSUD Kota Tangerang Selatan lebih besar dari pendapatan yang diperoleh. Hal tersebut dikarenakan RSUD Kota Tangerang Selatan masih merupakan SKPD pada tahun 2011 - 2015. Namun, sejak Januari Tahun 2016 menerapkan PPK-BLUD sehingga dituntut untuk dapat memaksimalkan pendapatannya untuk membiayai kebutuhan operasinya.

Pengelolaan Pendanaan

Pengelolaan pendanaan pada RSUD Kota Tangerang Selatan selama 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
PENDAPATAN	879.100.000	3.313.682.400	15.677.190.000	10.706.000.000	13.600.000.000	1.279.140.665	4.127.187.195	16.387.136.100	10.976.248.370	14.927.275.962
BELANJA LANGSUNG	4.973.884.060	64.166.196.505	49.306.500.000	64.841.688.000	94.000.000.000	3.498.623.478	62.008.383.642	40.797.231.647	57.973.417.858	86.555.059.853
BELANJA TDK LANGSUNG	4.131.380.137	6.557.838.298	9.363.726.361	11.092.599.432	12.942.177.688	4.714.682.393	6.241.710.823	9.142.756.289	10.841.149.842	12.553.291.241

Dari tabel 2.7 di atas, pengelolaan pendanaan pada RSUD Kota Tangerang Selatan dapat diketahui bahwa dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan selama 5 (lima) tahun terakhir selalu tercapai atau melebihi 100% dengan rerata pertumbuhan anggaran sebesar 5,13% dan pertumbuhan realisasi sebesar 5,68%. Dari sisi belanja antara realisasi dan anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung juga baik rerata serapannya 86,24% untuk belanja langsung dan 100,33% untuk belanja tidak langsung.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

2.4.1 Tantangan Pengembangan

Tantangan pengembangan RSUD Kota Tangerang Selatan yang akan datang adalah :

a. Keterbatasan lahan/ruangan untuk pengembangan pelayanan

Pembangunan gedung yang masih belum dapat terselesaikan mempengaruhi kemampuan rumah sakit untuk mengembangkan jumlah dan jenis pelayanan.

b. Keterbatasan kemampuan anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun BLUD

Kemampuan anggaran baik yang bersumber APBD dan BLUD masih belum memenuhi harapan kebutuhan untuk pemenuhan pengembangan pelayanan. Hal ini terbukti dari setiap usulan anggaran rumah sakit rata-rata pemenuhannya 50%.

c. Banyaknya rumah sakit swasta dan pemerintah yang memiliki keunggulan pelayanan yang spesifik

RSUD Kota Tangerang Selatan mempunyai tantangan yang sangat berat dari aspek persaingan kualitas layanan khususnya dengan rumah sakit lain di sekitarnya. Di wilayah Kota Tangerang Selatan dan periferinya saja terdapat 33 rumah sakit lain yang berkembang secara pesat, demikian juga di Kabupaten/Kota sekitarnya juga telah memiliki rumah sakit milik Pemerintah dan swasta. Masing-masing rumah sakit tersebut mempunyai komitmen yang tinggi dalam rangka pengembangan dan

peningkatan mutu layanan. Hal tersebut tentu menjadikan tantangan tersendiri bagi RSUD Kota Tangerang Selatan.

- d. Adanya ancaman tuntutan oleh konsumen terhadap pelayanan kesehatan

Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat sangat berkorelasi dengan tingginya pemahaman dan kesadaran akan hak-haknya termasuk haknya dalam tata hukum. Hal ini berdampak pada kesadaran terhadap haknya untuk menuntut secara hukum jika diperlakukan kurang atau tidak proporsional dalam hal pelayanan kesehatan.

- e. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang prima

Sama halnya dengan penjelasan pada huruf d di atas, hal ini juga berdampak pada kesadaran terhadap haknya untuk menuntut layanan kesehatan yang bermutu.

- f. Masih belum lengkapnya Peraturan Walikota sebagai dasar pelaksanaan ketentuan PPK-BLUD
- g. Kurang memadainya tarif BPJS
- h. Adanya pihak eksternal yang mengontrol manajemen RS secara tidak proporsional
- i. Rumah sakit tidak memiliki kewenangan teritorial
- j. Adanya internal kompetitor

2.4.2 Peluang Pengembangan

Identifikasi terhadap peluang pengembangan RSUD Kota Tangerang Selatan yang akan datang adalah sebagai berikut :

- a. Adanya dukungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk penerapan PPK-BLUD pada rumah sakit
- b. Tingginya dukungan legislatif terhadap pengembangan pelayanan rumah sakit
- c. Lingkungan geografi dan demografi yang strategis
- d. Adanya pengembangan kerjasama di bidang pendidikan dan pelayanan rumah sakit
- e. Adanya dukungan berbagai pihak (*stakeholder*)
- f. Adanya pelayanan gratis bagi pasien yang memiliki identitas Kota Tangerang Selatan
- g. Minat masyarakat terhadap pelayanan yang tinggi
- h. Animo masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang canggih dan berkualitas
- i. Adanya Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis PPK-BLUD
- j. Peluang akibat dari pesatnya perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
- k. Konsentrasi dan arus lalu lalang penduduk di wilayah Kota Tangerang Selatan yang cukup ramai.

Bab III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK & FUNGSI**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan penelitian, RSUD Kota Tangerang Selatan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang diformulasikan dengan analisis SWOT sebagai berikut :

3.1.1 Strengths

- a. Kuantitas dan kualitas SDM di rumah sakit cukup memadai untuk rumah sakit kelas C (+8)
- b. Jumlah dokter sudah melebihi standar yang ditentukan untuk rumah sakit kelas C (+10)
- c. Kualitas dokter dalam hal kemampuan teknis di bidang medis sudah memadai (+8)
- d. Jumlah perawat sudah sesuai dengan rumah sakit kelas C (+8)
- e. Kualitas perawat sudah cukup memadai (+7)
- f. Komitmen perawat dalam hal disiplin waktu cukup memadai (+1)
- g. Lokasi rumah sakit sangat strategis berada di jalan utama Pamulang (+9)
- h. Bentuk bangunan cukup atraktif dan menarik (+8)
- i. Sudah ada sistem penanganan keluhan pasien (+2)

3.1.2 Weaknesses

- a. Komitmen dokter di rumah sakit masih belum maksimal sehingga akan memperlambat pelayanan (-2)
- b. Komitmen dan kompetensi tenaga manajemen masih belum memadai (-3)
- c. Masih belum lengkapnya ruangan-ruangan secara fungsional di rumah sakit (-5)
- d. Kelengkapan medis dan non medis belum memadai (-2)
- e. Kelengkapan Sistem Informasi Rumah Sakit masih kurang (-5)
- f. Kemampuan pembiayaan rumah sakit secara mandiri belum terpenuhi dan masih subsidi dari pemerintah daerah (-3)
- g. Pengadaan barang dan jasa harus melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sehingga menyulitkan dalam penyediaan barang terutama obat-obatan dan bahan pakai habis (-5)

3.1.3 Opportunities

- a. Semakin meningkatnya kunjungan pelanggan dalam memanfaatkan fasilitas rumah sakit (+8)
- b. Masyarakat Kota Tangerang Selatan relatif memiliki daya beli yang baik walaupun banyak yang memanfaatkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan program pelayanan gratis e-KTP (+6)
- c. Sudah diterapkannya PPK-BLUD pada RSUD Kota Tangerang Selatan (+8)
- d. Tingginya dukungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terhadap rumah sakit khususnya dalam hal pembiayaan untuk operasional rumah sakit (+8)


- e. Adanya kebijakan Pemerintah terkait JKN melalui BPJS yang harus dilaksanakan pada awal tahun 2014 (+5)

3.1.4 Threats


- a. Adanya Undang-Undang perlindungan konsumen dan undang-undang praktek kedokteran (-2)
- b. Adanya 4 (empat) pesaing rumah sakit potensial pada radius 5 KM (-2)
- c. Pemerintah daerah menentukan rekrutmen pegawai di rumah sakit (-2)

Faktor internal, *strengths* dikurangi *weaknesses* = $59 - 25 = 34$

Faktor eksternal, *opportunities* dikurangi *threats* = $35 - 6 = 29$



Gambar 3.1
Peta Posisi Kekuatan Organisasi



Gambar 3.2
Strategic Alternatives for Space Quadrant

3.2 Telaahan Visi-Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Kota Tangerang Selatan dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah “Terwujudnya Tangerang Selatan Kota Cerdas, Berkualitas, Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi”.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kota Tangerang Selatan di atas adalah :

- **Kota Cerdas**, mengandung makna bahwa prinsip yang dikedepankan dan menjadi fondasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat yang ada di wilayah adalah prinsip cerdas, yang mencerminkan konsep sistematis, efisiensi, efektifitas, profesionalisme, partisipasi dan akuntabilitas. Prinsip ini kemudian akan diturunkan dalam tataran praktis untuk membangun *smart people, smart economy, smart mobility, smart environment, smart living* dan *smart governance*. Upaya dalam mewujudkan visi cerdas ini sejauh mungkin akan memaksimalkan manfaat aspek teknologi dan inovasi
- **Kota Berkualitas**, memiliki arti bahwa yang ingin diwujudkan oleh semua stakeholder yang ada di wilayah adalah sebuah standar kualitas tertinggi dalam setiap aspek. Sumber daya manusia yang kompeten, kondisi infrastruktur yang memenuhi standar yang ditetapkan, lingkungan yang ditata dengan mengedepankan prinsip kesinambungan dan mendukung produktifitas warga, penyelenggaraan pemerintahan yang

menerapkan kaidah-kaidah *good governance*, dan kehidupan sosial masyarakat yang madani dan mencerahkan, adalah batasan kualitas yang ingin dicapai. Dalam mencapai standar tersebut konsep pembangunan berbasis kewilayahan, inovasi dan kolaborasi dari setiap elemen yang ada menjadi pilihan.

- **Kota Berdaya Saing**, Membawa pesan bahwa yang ingin dituju adalah sebuah kota yang memiliki berbagai keunggulan baik komparatif maupun kompetitif sehingga menjadi sebuah kawasan yang nyaman sebagai tempat hunian dan menarik untuk berinvestasi. Kota yang berdaya saing ini diterjemahkan melalui penyediaan transportasi publik yang baik, kondusifitas wilayah yang terjaga, daerah yang ramah inovasi, dunia usaha khususnya industri kreatif dan UMKM yang berkembang, serta mekanisme pelayanan perijinan yang mencerminkan prinsip *excellent service delivery*. Inovasi adalah pintu utama untuk mewujudkan kota yang memiliki nilai lebih dan berdaya saing.
- **Berbasis Teknologi dan Inovasi**, Untuk mewujudkan Kota Cerdas, berkualitas dan berdaya saing diupayakan dengan memanfaatkan teknologi sebagai basis pendukung dan mendorong tumbuh kembangnya inovasi mulai dari pembuatan kebijakan, pengembangan system sistem, perumusan strategi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta

tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing
2. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional
3. Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Misi Pertama, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing. Misi tersebut mengandung makna bahwa pemerintah berupaya meningkatkan pembangunan manusia seutuhnya agar daya saingnya meningkat, serta mampu mendukung pencapaian tujuan SDGs menuju kota yang maju dan sejahtera. Prioritas pembangunan diharapkan pada tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, ditopang dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya dan agama.

Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas khususnya bagi masyarakat miskin dengan harapan

mampu menahan dan menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Misi Kedua, yaitu meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional mengandung makna bahwa pemerintah berupaya Meningkatkan kondisi infrastruktur kota yang memadai dan berkelanjutan sehingga dapat menunjang seluruh aktifitas masyarakat Kota Tangerang Selatan dengan aman dan nyaman.

Misi Ketiga, yaitu menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan. Misi tersebut mengandung makna bahwa pemerintah berupaya Sarana dan prasarana wilayah mantap, transportasi memadai pemanfaatan ruang terkendali, ramah lingkungan dan menjadi sebuah kota yang tertata dan berkelanjutan

Misi Keempat, yaitu Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan. Misi tersebut menjelaskan bahwa pemerintah berupaya Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif dan kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan (*green economy*) dan berkeadilan. Pengembangan potensi sektor unggulan daerah yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada sektor basis daerah akan menjadi pondasi perekonomian daerah, makin besarnya peranan usaha mikro,

menengah dan koperasi dalam perekonomian daerah yang berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan. Pada sisi yang lain pertumbuhan penduduk terkendali dan pemenuhan kebutuhan dasar serta timbulnya masalah-masalah sosial dapat terantisipasi dengan baik, sehingga rasa nyaman dan aman dapat tercipta yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi

Misi Kelima, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi. Misi tersebut menjalankan upaya pemerintah untuk Mewujudkan pemerintahan yang baik, meningkatkan kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram. Dengan prioritas pembangunan yang tepat diharapkan terjadi perbaikan yang signifikan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah, dan meningkatnya kualitas aparatur daerah. Tata kelola pemerintahan lebih professional, modern, maju dan akuntabel, sehingga layanan terbaik kepada masyarakat mampu diberikan.

Renstra RSUD Kota Tangerang Selatan sendiri mendukung Misi Pertama yaitu Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing dengan indikator antara lain :

1. Persentase pengelolaan limbah rumah sakit sesuai standar;

2. Jumlah ketersediaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit;
3. Jumlah tingkat instrumen akreditasi rumah sakit;
4. Persentase pasien yang mengetahui produk pelayanan rumah sakit;
5. Persentase kepuasan pasien yang disurvei;
6. Persentase SDM kesehatan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun; dan
7. Persentase resep sesuai dengan formularium.

Ketujuh indikator tersebut mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang akan mempengaruhi status kesehatan masyarakat Kota Tangerang selatan dan akhirnya mendorong terciptanya sumber daya manusia Kota Tangerang Selatan yang handal dan berdaya saing.

Selain mendukung misi pertama, Renstra RSU Kota Tangerang Selatan juga mendukung misi kelima yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi dengan indikator antara lain :

1. Persentase ketepatan waktu penyelenggaraan administrasi perkantoran;
2. Persentase SDM manajemen yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun;
3. Persentase dokumen laporan keuangan dalam setahun;
4. Persentase dokumen perencanaan dalam setahun;
5. Persentase dokumen pelaporan rumah sakit dalam setahun; dan
6. jumlah modul sistem informasi rumah sakit yang diterapkan.

Dengan memenuhi target capaian keenam indikator tersebut, diharapkan akan terselenggara pemerintahan yang lebih optimal, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai dengan Renstra RSUD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategis Kementerian Kesehatan serta program yang bersinergi dengan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
 - a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 5.600;
 - b. Jumlah Kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi sebanyak 481 Kab/Kota.
2. Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
 - a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600 Puskesmas;
 - b. Persenstase RS Kab/Kota Kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%;
 - c. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56.910 orang.

3. Meningkatnya sinergitas antara Kementerian/Lembaga, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
 - a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan;
 - b. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.
4. Meningkatnya sistem informasi kesehatan integrasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
 - a. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%;
 - b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk akses pelayanan *e-health* sebesar 50%.

Sasaran strategis Kementerian Kesehatan yang pertama tersebut di atas bersinergi dengan sasaran RSUD Kota Tangerang Selatan yaitu Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan dengan program Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dengan indikatornya jumlah tingkat instrumen akreditasi rumah sakit.

Sasaran strategis Kementerian Kesehatan yang kedua dan ketiga bersinergi dengan sasaran RSUD Kota Tangerang Selatan yang sama yaitu Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan dengan program Pengembangan Pelayanan Kesehatan dengan indikatornya jumlah

ketersediaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit.

Sasaran strategis Kementerian Kesehatan yang keempat bersinergi dengan sasaran RSUD Kota Tangerang Selatan yaitu Meningkatkan pengelolaan kinerja pelayanan publik dan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan program pengembangan komunikasi, sistem informasi dan media massa dengan indikatornya jumlah modul sistem informasi rumah sakit yang diterapkan.

Selain bersinergi dengan Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra RSUD Kota Tangerang Selatan juga bersinergi dengan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten yaitu :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani;
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan; dan
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan;


3.4 Telaah RTRW dan KLHS

Mengacu Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031, fungsi RTRW kabupaten/kota adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD), acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. Selain itu, fungsi RTRW kabupaten/kota adalah sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten/kota, acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten/kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta; pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan.

Dengan demikian Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan sangatlah strategis untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk menjaga kegiatan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan, sekaligus mampu mewujudkan ruang yang produktif dan berdaya saing menuju Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dicapai melalui memperkuat struktur internal tata ruang Kota Tangerang Selatan, yakni dengan memperkuat sistem kota yang telah ada. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan keterkaitan dan interaksi antar pusat-pusat pertumbuhan utama Kota Tangerang Selatan. Peluang interaksi langsung dengan wilayah luar tetap terbuka dan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Selain tetap memperkuat struktur tata ruang internal, juga mulai memperkuat struktur tata ruang eksternal. Hal ini dicapai dengan mengembangkan kegiatan

ekonomi wilayah yang diperkuat melalui pengembangan kegiatan jasa, perdagangan, pendidikan dan perumahan. Gambar 3.3 dibawah ini menunjukkan Rencana Struktur Ruang Kota Tangerang Selatan yang digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian 1:25.000. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota merupakan perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kota, serta terdiri atas indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan; dan waktu pelaksanaan.



Gambar 3.3
Peta Struktur Ruang Kota Tangerang Selatan

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup dalam hal pembangunan dan pengelolaan rumah sakit antara lain :

1. Pembangunan gedung rumah sakit harus memperhatikan pengelolaan ruang terbuka hijau, perencanaan tata ruang, kebijakan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
2. Dalam penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit harus juga memperhatikan kinerja pengelolaan persampahan, pengendalian dan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Renstra SKPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas program dan kegiatan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan renstra antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan renstra karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pelaksanaan renstra sebelumnya maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa 5 (lima) tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi antara lain :

1. Analisis isu-isu strategis yang bersumber dari internal adalah sebagai berikut :
 - a. Kuantitas dan kualitas SDM di rumah sakit cukup memadai untuk rumah sakit kelas C;
 - b. Jumlah dokter sudah melebihi standar yang ditentukan untuk rumah sakit kelas C;
 - c. Kualitas dokter dalam hal kemampuan teknis di bidang medis sudah memadai;
 - d. Komitmen dokter di Rumah Sakit masih belum maksimal sehingga akan memperlambat pelayanan;
 - e. Jumlah perawat sudah sesuai dengan rumah sakit kelas C;
 - f. Kualitas perawat sudah cukup memadai;
 - g. Komitmen perawat dalam hal disiplin waktu cukup memadai;
 - h. Komitmen dan kompetensi tenaga manajemen masih belum memadai;

- i. Lokasi rumah sakit sangat strategis berada di jalan utama Pamulang;
 - j. Bentuk bangunan cukup atraktif dan menarik;
 - k. Masih belum lengkapnya ruang-ruang secara fungsional di rumah sakit;
 - l. Kelengkapan medis dan non medis belum memadai;
 - m. Kelengkapan Sistem manajemen RS masih kurang;
 - n. Sudah ada sistem penanganan keluhan pasien;
 - o. Kemampuan pembiayaan rumah sakit secara mandiri belum terpenuhi dan masih subsidi dari pemerintah daerah;
 - p. Pengadaan barang dan jasa harus melalui Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 sehingga menyulitkan dalam penyediaan barang terutama obat-obatan dan bahan habis pakai.
2. Analisis isu-isu strategis yang berasal dari analisis eksternal adalah sebagai berikut:
- a. Semakin meningkatnya kunjungan pelanggan dalam memanfaatkan fasilitas rumah sakit;
 - b. Masyarakat Kota Tangerang Selatan relatif memiliki daya beli yang baik walaupun masyarakat banyak yang memanfaatkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - c. Adanya Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun

- 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- d. Adanya Undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang praktik kedokteran;
 - e. Tingginya dukungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan terhadap rumah sakit khususnya dalam hal pembiayaan untuk operasional rumah sakit;
 - f. Adanya 4 pesaing rumah sakit potensial pada area *closed market* atau radius 5 KM);
 - g. Pemerintah daerah menentukan rekrutmen pegawai di rumah sakit;
 - h. Adanya kebijakan Pemerintah terkait JKN melalui BPJS yang harus dilaksanakan pada awal tahun 2014.

Dari analisis internal dan eksternal yang dilakukan diperoleh gambaran isu-isu strategis RSUD Kota Tangerang Selatan adalah :

- ✓ Rumah sakit berada dalam posisi agresif artinya memiliki kekuatan yang memadai dan memiliki peluang yang cukup besar, pemanfaatan rumah sakit cenderung meningkat, kualitas dokter dan perawat serta manajemen cukup memadai namun ruangan-ruangan belum seluruhnya lengkap, posisi rumah sakit sangat strategis namun peralatan belum memadai, sistem manajemen belum lengkap, komitmen SDM masih kurang dalam hal *attitude*, pada sisi lain rumah sakit menghadapi empat pesaing potensial, dan adanya Undang-Undang perlindungan konsumen dengan penerapan PPK-BLUD maka Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan

akan siap menghadapi persiangan dengan fleksibilitas yang dimiliki.

- ✓ Rumah sakit dalam posisi agresif, dengan dukungan pemerintah kota sangat tinggi dalam hal pembiayaan operasional, adanya kebijakan tentang BLUD akan memudahkan rumah sakit dalam pengembangan di masa yang akan datang serta akan mampu meraih peluang melayani pasien JKN yang ditanggung oleh BPJS dan pasien dari masyarakat umum. dengan penerapan PPK-BLUD diharapkan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan akan mampu mengembangkan dan memanfaatkan peluang pasar.

Selain dari analisis internal dan eksternal RSUD Kota Tangerang Selatan, isu strategis Kota Tangerang Selatan juga turut mempengaruhi penentuan arah tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan. Adapun isu strategis Kota Tangerang Selatan dalam bidang kesehatan antara lain :

1. Masih relatif tingginya angka kesakitan;
2. Aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu masih kungan;
3. PHBS masyarakat masih kurang;
4. Peran serta segenap *stakeholder* terhadap peningkatan kesehatan belum optimal.

Bab IV**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI & KEBIJAKAN****4.1 Visi dan Misi**

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahapan penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai, tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang yaitu pada akhir tahun 2016 – 2021. Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja SKPD, aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sehingga dalam Renstra RSUD Kota Tangerang Selatan ini, pernyataan visi yang diusung sejalan dengan visi Kota Tangerang Selatan yaitu “Terwujudnya Tangerang Selatan Kota Cerdas, Berkualitas, Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi”.

Dengan rumusan visi tersebut diharapkan akan mewujudkan keinginan RSUD Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dari Kota Tangerang Selatan untuk mencapai tujuan RPJMD. Visi tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Kota Tangerang Selatan yang cerdas, berkualitas, berdaya saing dengan berbasis teknologi dan inovasi.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya yaitu :

- **Kota Cerdas**, mengandung makna bahwa prinsip yang dikedepankan dan menjadi fondasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat yang ada di wilayah adalah prinsip cerdas, yang mencerminkan konsep sistematis, efisiensi, efektifitas, profesionalisme, partisipasi dan akuntabilitas. Prinsip ini kemudian akan diturunkan dalam tataran praktis untuk membangun *smart people, smart economy, smart mobility, smart environment, smart living* dan *smart governance*. Upaya dalam

mewujudkan visi cerdas ini sejauh mungkin akan memaksimalkan manfaat aspek teknologi dan inovasi

- **Kota Berkualitas**, memiliki arti bahwa yang ingin diwujudkan oleh semua stakeholder yang ada di wilayah adalah sebuah standar kualitas tertinggi dalam setiap aspek. Sumber daya manusia yang kompeten, kondisi infrastruktur yang memenuhi standar yang ditetapkan, lingkungan yang ditata dengan mengedepankan prinsip kesinambungan dan mendukung produktifitas warga, penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan kaidah-kaidah *good governance*, dan kehidupan sosial masyarakat yang madani dan mencerahkan, adalah batasan kualitas yang ingin dicapai. Dalam mencapai standar tersebut konsep pembangunan berbasis kewilayahan, inovasi dan kolaborasi dari setiap elemen yang ada menjadi pilihan.
- **Kota Berdaya Saing**, Membawa pesan bahwa yang ingin dituju adalah sebuah kota yang memiliki berbagai keunggulan baik komparatif maupun kompetitif sehingga menjadi sebuah kawasan yang nyaman sebagai tempat hunian dan menarik untuk berinvestasi. Kota yang berdaya saing ini diterjemahkan melalui penyediaan transportasi publik yang baik, kondusifitas wilayah yang terjaga, daerah yang ramah inovasi, dunia usaha khususnya industri kreatif dan UMKM yang berkembang, serta mekanisme pelayanan perijinan yang mencerminkan prinsip *excellent service delivery*. Inovasi adalah pintu utama untuk mewujudkan kota yang memiliki nilai lebih dan berdaya saing.

- **Berbasis Teknologi dan Inovasi**, Untuk mewujudkan Kota Cerdas, berkualitas dan berdaya saing diupayakan dengan memanfaatkan teknologi sebagai basis pendukung dan mendorong tumbuh kembangnya inovasi mulai dari pembuatan kebijakan, pengembangan system sistem, perumusan strategi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.

Seperti halnya visi, misi RSUD Kota Tangerang Selatan juga mengadopsi misi Kota Tangerang Selatan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (2). Yaitu :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing
2. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional
3. Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

Korelasi antara isu-isu strategis RSUD Kota Tangerang Selatan dengan visi dan misi Kota Tangerang selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Korelasi isu-isu strategis pada RSUD Kota Tangerang Selatan
dalam perwujudan visi dan misi

Isu strategis Misi	Jumlah SDM yang memadai	Penerapan PPK- BLUD
Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing	√	-
Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional	-	-
Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan	-	-
Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan	-	-
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi	-	√

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi RSUD Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu 2016 – 2021. Tujuan dan sasaran masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

Misi Pertama "Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing"

- **Tujuan :**
 - Mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya dan meningkatkan daya saing
- **Sasaran :**
 - Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

Misi kelima "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi"

- **Tujuan :**
 - Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel
- **Sasaran :**
 - Meningkatnya pengelolaan kinerja pelayanan publik dan pembangunan daerah

Formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran jangka menengah RSUD Kota dalam bentuk tabel dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
RSU Kota Tangerang Selatan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya Tangerang Selatan Kota Cerdas, Berkualitas, Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi	Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing	Mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya dan meningkatkan daya saing	Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pengolahan limbah RS sesuai standar • Jumlah ketersediaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal RS

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tingkat instrumen akreditasi RS • Persentase pasien yang mengetahui produk pelayanan RS • Persentase kepuasan pasien yang disurvei • Persentase SDM kesehatan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun • Persentase resep sesuai dengan formularium
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya pengelolaan kinerja pelayanan publik dan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase ketepatan waktu penyelenggaraan administrasi perkantoran • Persentase SDM manajemen yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun • Persentase dokumen laporan keuangan dalam setahun • Persentase

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				dokumen perencanaan yang dilakukan setiap tahun <ul style="list-style-type: none"> • Persentase dokumen pelaporan pelayanan RS dalam 1 tahun • Jumlah modul sistem informasi RS yang diterapkan.

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSU Kota Tangerang Selatan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya dan meningkatkan daya saing	Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase pengolahan limbah RS sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah ketersediaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal RS	14 jenis pel.	14 jenis pel.	16 jenis pel.	16 jenis pel.	21 jenis pel.	21 jenis pel.
			Jumlah tingkat instrumen akreditasi RS	4 bab	4 bab	8 bab	8 bab	12 bab	12 bab
			Persentase pasien yang mengetahui produk pelayanan RS	50%	55%	60%	65%	70%	75%
			Persentase kepuasan pasien yang disurvei	71%	72%	73%	74%	75%	76%
			Persentase SDM kesehatan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun	20%	20%	30%	30%	40%	50%
			Persentase resep sesuai dengan	60%	70%	75%	80%	85%	90%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
			formularium						
	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya pengelolaan kinerja pelayanan publik dan pembangunan daerah	Persentase ketepatan waktu penyelenggaraan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase SDM manajemen yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	20%	20%	30%	30%	40%	50%
			Persentase dokumen laporan keuangan dalam setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase dokumen perencanaan yang dilakukan setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase dokumen pelaporan pelayanan RS dalam 1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah modul sistem informasi RS yang diterapkan	5 modul	15 modul	16 modul	18 modul	20 modul	21 modul

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis RSUD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi yang dilaksanakan melalui 2 (dua) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk menyusun strategi yang tepat maka perlu dilakukan analisis secara sistematis dan komprehensif mencakup analisis internal dan

eksternal berbasis analisis SWOT sebagaimana telah dijabarkan pada bab 3. Dari analisis SWOT tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan RSUD Kota Tangerang Selatan adalah :

1. Melengkapi dan mengembangkan sistem-sistem manajemen di rumah sakit dengan mengembangkan kompetensi SDM rumah sakit secara berkesinambungan;
2. Mendorong Mempercepat proses pembangunan gedung rumah sakit dan memenuhi sarana prasarana lengkap mengikuti perkembangan IPTEK kedokteran sebagai pendukung pelayanan secara fungsional yang nyaman dan atraktif;
3. Berperan aktif dalam menjalankan Visi Misi Kota Tangerang Selatan di bidang pelayanan kesehatan dengan mengacu Pembangunan Kesehatan Nasional;
4. Memberikan pelayanan yang berstandar nasional, santun dan terjangkau masyarakat.

4.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan tahunan RSUD Kota Tangerang Selatan tahun 2016 – 2021 sebagaimana pada tabel berikut :

Visi : Terwujudnya Tangerang Selatan Kota Cerdas, Berkualitas, Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi

Misi :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya dan meningkatkan daya saing	Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Melengkapi dan mengembangkan sistem-sistem manajemen di rumah sakit dengan mengembangkan kompetensi SDM rumah sakit secara berkesinambungan	Meningkatkan kompetensi SDM yang memadai
		Mendorong Mempercepat proses pembangunan gedung rumah sakit dan memenuhi sarana prasarana lengkap mengikuti perkembangan IPTEK kedokteran sebagai pendukung pelayanan secara fungsional yang nyaman dan atraktif	Penyediaan lingkungan sehat, pengembangan pelayanan kesehatan, penyediaan sarana & prasarana pelayanan, pelaksanaan upaya promosi pelayanan kesehatan
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya pengelolaan kinerja pelayanan publik dan pembangunan daerah	Berperan aktif dalam menjalankan Visi Misi Kota Tangerang Selatan di bidang pelayanan kesehatan dengan mengacu Pembangunan Kesehatan Nasional	Peningkatan sistem manajemen SDM aparatur, peningkatan pengelolaan administrasi perkantoran, peningkatan pengelolaan keuangan, Peningkatan kapasitas perencanaan
		Memberikan pelayanan yang berstandar nasional, santun dan terjangkau masyarakat	Penyusunan dan penyediaan laporan pelaksanaan pelayanan

Bab V**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN,
PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk dapat melaksanakan strategi dan kebijakan maka perlu disusun rencana program dan kegiatan selama periode renstra. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Untuk melaksanakan kebijakan Melengkapi dan mengembangkan sistem-sistem manajemen di rumah sakit dengan mengembangkan kompetensi SDM rumah sakit secara berkesinambungan, ditempuh dengan 1 (satu) program yaitu program pengembangan SDM kesehatan yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu : kegiatan peningkatan kompetensi tenaga medis; peningkatan kompetensi perawat, bidan dan paramedis; dan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga penunjang lainnya.

Untuk melaksanakan kebijakan Mendorong Mempercepat proses pembangunan gedung rumah sakit dan memenuhi sarana prasarana lengkap mengikuti perkembangan IPTEK kedokteran sebagai pendukung pelayanan secara fungsional yang nyaman dan atraktif, dilaksanakan dengan 6 (enam) program yang pertama program pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pembangunan dan pemeliharaan pengolahan limbah RS; program kedua pengembangan pelayanan kesehatan yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu kegiatan pengelolaan jasa pelayanan, peningkatan mutu pelayanan medis rumah sakit, peningkatan mutu pelayanan keperawatan rumah sakit, kegiatan pelayanan kesehatan rujukan

RS/sarana lanjutan, dan kegiatan penyediaan, pemeliharaan bank darah rumah sakit. Program ketiga yaitu program pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan RS, kegiatan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan RS, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana keperawatan, kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan RS, kegiatan pemeliharaan alat-alat kesehatan RS, dan kegiatan pemeliharaan laundry dan kebersihan RS. Program selanjutnya yaitu program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan promosi pelayanan kesehatan RS. Program kelima yaitu program pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD yang terdiri dari 1 (satu) yaitu kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD. Program terakhir adalah program penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pengadaan obat, makanan dan perbekalan RS.

Untuk melaksanakan kebijakan Berperan aktif dalam menjalankan Visi Misi Kota Tangerang Selatan di bidang pelayanan kesehatan dengan mengacu Pembangunan Kesehatan Nasional ditempuh dengan melaksanakan 4 (empat) program yaitu program pertama program pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan penyediaan dan pemeliharaan barang dan jasa perkantoran. Program kedua yaitu program pengembangan sistem manajemen sumber daya aparatur yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur. Program ketiga yaitu program

pengembangan pengolahan keuangan daerah yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan penyusunan laporan kinerja keuangan dan neraca aset. Program terakhir yaitu program perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Sedangkan untuk melaksanakan kebijakan Memberikan pelayanan yang berstandar nasional, santun dan terjangkau masyarakat, dilakukan dengan 2 (dua) program yaitu program pengembangan komunikasi, sistem informasi dan medis massa yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pengembangan SIRS dan program pengembangan data dan informasi yang juga memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu pengumpulan, updating dan analisis data informasi RS.

Untuk lebih jelasnya rencana program, kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

Bab VI**INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD**

Pada bab ini akan dikemukakan indikator kinerja RSUD Kota Tangerang Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD Kota Tangerang Selatan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut :

Bab VII

PENUTUP

Demikian renstra RSUD Kota Tangerang Selatan tahun 2016 – 2021 telah disusun sebagai panduan bagi RSUD Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan strategi pada 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsentrasi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam renstra dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh komponen pada RSUD Kota Tangerang Selatan dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam renstra RSUD Kota Tangerang Selatan tahun 2016 – 2021;
2. Seluruh komponen pada RSUD Kota Tangerang Selatan dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam renstra RSUD Kota Tangerang Selatan tahun 2016 – 2021;
3. Renstra ini harus dijadikan pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan RSUD Kota Tangerang Selatan selama periode renstra;
4. Renstra ini harus dijadikan dasar evaluasi kinerja SKPD dan laporan pelaksanaan renstra SKPD;
5. Untuk menjaga fleksibilitas namun tetap konsisten pada visi RSUD Kota Tangerang Selatan, renstra ini dapat direvisi apabila terjadi perubahan kebijakan dimasa yang akan datang;

6. Pada masa transisi pada periode renstra selanjutnya (2021 - 2026), rencana kerja tahun 2022 masih berpedoman pada renstra 2016 - 2021;
7. Renstra RSUD Kota Tangerang Selatan tahun 2016 - 2021 memuat kajian strategis dan penetapan kebijakan strategis RSUD Kota Tangerang Selatan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Untuk implementasi rencana strategis tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerja keras, dedikasi, loyalitas dari seluruh jajaran rumah sakit.

Semoga Rencana Strategis tahun 2016 - 2021 ini dapat mengantarkan RSUD Kota Tangerang Selatan menjadi lebih baik dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Serta dukungan seluruh pemangku kepentingan terutama Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sehingga dapat mendukung visi Kota Tangerang Selatan yaitu Terwujudnya Tangerang Selatan Kota Cerdas, Berkualitas, Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi.

**Direktur
Rumah Sakit Umum
Kota Tangerang Selatan,**

drg. Hj. Maya Mardiana, MARS
NIP 197008192002122005